

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BELANJA MODAL MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Reza Julio

NPP. 29.0242

*Asdaf Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email: 29.0242@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the problems observed in this study include the padang city government experiencing budget adjustments and prioritizing the use of the procurement budget goods and services in capital expenditures, resulting in the padang city government experiencing a change in policy direction focused on handling the impact of the covid-19 pandemic. **Purpose:** This study aims to determine the efforts made by the Padang City Government, especially the Regional Financial and Asset Management Agency in managing the budget for the procurement of goods and services for capital expenditures in 2020 in the City of Padang during the covid-19 pandemic. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Sources of data in this study include informants, researchers and documents related to the object of research. Data collection techniques used moderate participation observation, semi-structured interviews and documentation. Data analysis techniques are used by reducing data, presenting data and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the policy of refocusing the budget for the procurement of goods and services on capital expenditures during the covid-10 pandemic in Padang City has been going well, but there are still several inhibiting factors, among others, the lack of quality of resources and lack of coordination between Agency or OPD. **Conclusion:** The Padang City Government should increase the competence and number of ASN in the field of financial management in order to speed up the process of managing and inputting financial-related data so that errors do not occur that can slow down short activities.

Keywords: Policy Implementation, Budget Refocusing, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan antara lain Pemerintah Kota Padang mengalami penyesuaian anggaran dan prioritas penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal sehingga mengakibatkan

Pemerintah Kota Padang mengalami perubahan arah kebijakan yang difokuskan untuk penanganan dampak pandemic covid-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal tahun 2020 di Kota Padang masa pandemi covid-19. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan, peneliti, serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara *observasi partisipasi moderat*, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal masa pandemi covid-10 di Kota Padang sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, masih kurangnya kualitas dari sumber daya dan kurangnya koordinasi antar Instansi atau OPD. **Kesimpulan:** Pemerintah Kota Padang hendaknya meningkatkan kompetensi serta jumlah ASN dalam bidang pengelolaan keuangan guna mempercepat proses pengelolaan serta penginputan data yang berhubungan dengan keuangan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat kegiatan yang bersifat singkat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Refocusing Anggaran, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Pusat mengeluarkan banyak kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, salah satunya yaitu pada tanggal 20 maret 2020 dilakukan penandatanganan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia. Kebijakan itu tentu memiliki landasan hukum yang kuat serta memadai, sehingga dapat mengambil langkah yang cepat, tepat, dan fokus guna mempercepat penanganan Covid-19.

Regulasi yang dikeluarkan maupun diputuskan langsung Pemerintah Pusat tersebut dibuat sebagai acuan untuk memotong alokasi anggaran yang bukan prioritas serta direalokasikan pada belanja untuk menangani Covid-19. Arah kebijakan tersebut menfokuskan pada 3 aspek yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian/ Stabilitas Sistem Keuangan Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab secara fundamental dalam stabilitas sistem keuangan nasional dengan kemudian di implementasikan dengan mekanisme revisi anggaran serta segera mengajukan rancangan usulan revisi anggaran kepada menteri keuangan sesuai dengan kewenangannya. Rasio Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 setiap daerah berjumlah Rp56.571.044.379.850 (56,57 T).

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 bagian 3 dan 4 diarahkan untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mengikutsertakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 Maka dibutuhkan penjelasan yang sederhana untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dalam menangani keadaan darurat seperti

yang dijelaskan pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pun membuat surat edaran mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yaitu Surat edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada 23 Maret 2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) mengikuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan menteri keuangan Nomor 6 Tahun 2020, sebesar Rp.1.822.307.878.779,00 dalam penanganan Covid-19. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pada Belanja Modal Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari empat indikator implementasi kebijakan, yaitu (1) disposisi, (2) struktur birokrasi, (3) komunikasi, (4) sumber daya (Edward III dalam Agustino, 2019:142).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pembangunan Suatu Daerah yang tertuang sebelumnya pada nawacita program tahun 2014-2019 yang telah dirancang oleh Presiden Republik Indonesia. Pembangunan tersebut tentu membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan atau disebut APBD didapatkan dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak), dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. Jika anggaran dan program Pemerintah ini berjalan sesuai apa yang telah direncanakan, maka akan terwujudnya daerah-daerah yang mempunyai keunggulan yang optimal. Sehingga kedepannya siap berkompetensi dan beradaptasi dengan kemajuan industry dan teknologi yang sedang berjalan pada masa Four Point Zero (4.0) ini.

Fokus Pemerintah pada anggaran 2021 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata, pengalokasian sumber daya ekonomi dengan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, dan mendukung birokrasi yang melayani, efektif, dan bebas korupsi. Upaya Pemerintah dalam membangun dan memperkuat Negara ini untuk penunjang pondasi ekonomi Negara kedepan sudah mulai menemukan titik terangnya, namun karena wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini menjadi pandemi yang sangat merugikan Negara Indonesia, sampai saat sekarang ini sangat banyak dampak yang disebabkan oleh virus ini seperti kerugian material yang semakin besar dan menyebabkan korban jiwa.

Akibat dari pandemi ini juga mengancam pada sektor perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami perlambatan, penurunan terjadi di aspek Penerimaan dan Belanja. Pembiayaan Negara semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks implementasi kebijakan. Penelitian Henny Juliani berjudul *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020* (Henny Juliani, 2020), ditemukan persamaan bahwa metode penelitian kualitatif Kebijakan keuangan dalam penanganan pandemi covid-19 dengan lingkup penelitian terdapat perbedaan, pada penelitian ini berfokus terhadap Pemerintahan Pusat. Penelitian Dewi Yuni Lestari

berjudul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran* (Dewi Yuni Lestari, 2020), ditemukan persamaan bahwa menggunakan metode penelitian kualitatif pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan perbedaan fokus penelitian terhadap Kabupaten Pangandaran Variabel pada penelitian ini terdapat transparansi. Penelitian Adinda Nuzulia Rahma berjudul *Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi* (Adinda Nuzulia Rahma, 2021), ditemukan persamaan metode penelitian kualitatif serta implementasi refocusing anggaran di masa pandemi Covid-19 dengan perbedaan fokus penelitian terhadap Kota Bukittinggi serta variabel pada penelitian membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah secara menyeluruh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kebijakan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa masa pandemi covid-19 di kota padang provinsi Sumatera Barat, dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah implementasinya sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu disposisi, struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya (Edward III dalam Agustino, 2019:142).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal tahun 2020 di Kota Padang masa pandemi covid-19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada fakta fakta yang tidak bisa dibuat dan dicatat kedalam angka seperti fenomena dan kejadian sosial yang terjadi selama penelitian di lapangan. Sedangkan desain penelitian menurut Simangunsong (2017:178) adalah sebagai berikut : Rancangan atau desain penelitian bermakan sebagai salah satu proses pengumpulan dan analisis penelitian, dalam arti luas rancangan penelitian terdiri dari proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Rancangan tersebut dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi pada penelitian yang telah dikerjakan dan diketahuui, sampai pada penetapan kerangka konsep dan hipotensi penelitian yang butuh pembuktian lebih lanjut. Rancangan pelaksanaannya melibatkan proses menjadikan percobaan atau pengamatan dan memiliki pengukuran variabel, prosedur serta teknik sampling, instrumen, pengumpulan data, analisis data yang terkumpul,serta pelaporan hasil penelitian.

Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dalam melakukan penelitian, sebagaimana disampaikan oleh Neuman (2016:44) mengenai pengertian penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: “Penelitian deskriptif (descriptive research) yakni penelitian yang mempunyai tujuan utamanya ialah guna “memberikan gambaran” dengan menggunakan kata-kata serta angka dan untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, ataupun garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.” Desain penelitian deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan menggambarkan fakta-fakta yang diselidiki dalam bentuk data berupa informasi baik keterangan lisan maupun gambaran visual. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam hal menggambarkan masalah yang diteliti, kemudian dapat melakukan analisis data secara induktif.

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif disertai dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka dari itu hasil penelitian ini dapat disajikan berupa menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara sistematis mengenai suatu objek penelitian berupa fenomena sehari-hari dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasikan, serta menganalisis, data sehingga bisa ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang fleksibel yang dapat berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan dimana teori yang dibangun harus berdasarkan data, yang disajikan dalam bentuk kata atau gambar. Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas temuan-temuan peneliti di lapangan terkait dengan implementasi refocusing anggaran masa pandemi Covid-19 dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian menggunakan teori dari Edward III dalam Agustino, 2019:142 melalui empat indikator (dimensi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Komunikasi

a. Kejelasan Kebijakan

Kejelasan menyangkut dengan langkah pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang di sampaikan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh Pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dan tetapkan sebelumnya. Maka dari itu agar implementasi kebijakan dapat tersampaikan kepada bawahan secara baik dan efektif, sehingga penting adanya unsur kejelasan serta konsisten dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Ketidak jelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan pemahaman yang keliru bahkan mungkin bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pesan komunikasi yang pada dasarnya menimbulkan penyimpangan yang fatal dalam Implementasi sebuah kebijakan di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Irsan SE, MM selaku Kepala Bidang Pebendaharaan Daerah pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa : Pelaksanaan Implementasi kebijakan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal masa pandemi Covid-19 oleh BPKAD telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah pusat dan instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum yang jelas, serta dalam pelaksanaan rasionalisasi belanja dan pendapatan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran.

Pada prinsipnya refocusing anggaran ini memfokuskan atau dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sehingga dalam Pelaksanaan Kebijakan Refocusing Anggaran yang dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2021 selama masa pandemi sesuai dengan prosedur dan tata cara revisi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta penyampaiaannya secara jelas dan rinci. Hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwasannya kejelasan dalam implementasi kebijakan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal masa pandemi Covid-19 oleh BPKAD sudah berpedoman sesuai dengan regulasi peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam komunikasi antara atasan dan bawahan dilaksanakan dengan jelas serta dirincikan secara baik. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Teori Edward III yaitu di pada dimensi Komunikasi dengan indikator kejelasan yang sudah diterapkan oleh BPKAD Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan refocusing anggaran dalam APBD tahun anggaran 2020 sebanyak 3 kali. Pada pendapatan daerah awalnya dianggarkan Rp. 2.687.206.435.640 setelah 3 kali

refocusing menjadi Rp. 2.343.594.295.640, pendapatan asli daerah awalnya dianggarkan Rp. 881.995.803.000 terdapat penyesuaian anggaran (refocusing) hingga menjadi Rp. 278.129.683.640, pada dana perimbangan awalnya Rp. 1.542.219.925.000 setelah 3 kali refocusing menjadi Rp. 1.413.447.434.000, lain-lain pendapatan yang sah awalnya dianggarkan Rp. 262.990.707.640 terdapat penyesuaian anggaran (refocusing) hingga menjadi Rp. 278.129.683.640. Pada belanja daerah awalnya dianggarkan Rp. 2.745.995.435.458 setelah 3 kali refocusing menjadi Rp. 2.407.383.295.458, pada Belanja Tidak Langsung awalnya dianggarkan Rp. 1.260.795.923.078 terdapat penyesuaian anggaran (refocusing) hingga menjadi Rp. 1.373.691.361.879, dan Belanja Langsung awalnya dianggarkan Rp. 1.485.199.512.380 setelah 3 kali refocusing menjadi Rp. 1.033.691.933.578.

b. **Konsistensi Pelaksana Kebijakan**

Sikap Konsisten sangat diperlukan guna tercapainya target dari pelaksanaan refocusing anggaran. Dengan kondisi seperti ini diperlukan sikap konsisten yang dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui BPKAD. Konsisten menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga tidak membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh berubah-ubah). Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari suatu implementasi kebijakan. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Ibu IR. Nurfitri, M.Si Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada hari Kamis 6 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa Konsistensi dalam implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada belanja modal untuk penanganan Covid-19 pada BPKAD, sudah jelas prosedurnya dan disampaikan kepada seluruh SKPD oleh Tim Anggaran BPKAD ataupun TAPD sendiri kepada setiap kepala Dinas setiap SKPD. Apa yang menjadi prosedur dalam pelaksanaan refocusing anggaran harus ditaati agar mencapai tujuan yang maksimal dengan waktu yang singkat. Untuk pelaksanaan peraturan yang dijadikan pedoman tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu seperti Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. kemudian banyak peraturan lainnya yang dijadikan pedoman. Peraturan tersebut membahas tentang mekanisme pelaporan penyesuaian anggaran setelah dilaksanakan refocusing secara jelas.

Hasil dari wawancara di atas bahwasannya implementasi refocusing anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Belanja Modal Masa Pandemi Covid-19 sudah dijalankan dengan konsisten oleh BPKAD, dimana peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan refocusing anggaran mengikuti peraturan Pemerintah Pusat, sedangkan Peraturan Daerah untuk masalah refocusing ini tidak dikeluarkan agar semuanya dapat berjalan dengan satu arahan atau perintah. Kewajiban Tim Anggaran dan TAPD melaksanakan Implementasi kebijakan refocusing anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pada Belanja Modal Masa Pandemi Covid-19 ini dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Pusat itu sudah menjadi suatu wewenang, yang secara tidak langsung peraturan tersebut juga harus diikuti oleh setiap SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Teori Edward III yaitu di pada dimensi Komunikasi dengan indikator konsistensi pelaksana yang sudah diterapkan oleh BPKAD Kota Padang.

3.2 Sumber Daya

a. **Staff**

Staf/Pegawai menjadi salah satu sumber daya yang mempunyai peran pada faktor keberhasilan sebuah pelaksanaan. Keterlibatan staf atau pegawai menjadi unsur pendukung dalam keberhasilan suatu proses pelaksanaan Refocussing. Staf/pegawai juga harus memiliki skill dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan ini. Staf/Pegawai yang mempunyai fungsi dalam perumusan perencanaan dan pengelolaan APBD adalah bidang Anggaran. Maka dari itu Penulis menemui Bapak Isyirin Ishak, S.sos, M.Si Selaku Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Daerah BPKAD pada hari Kamis 6 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa pada masa pandemi ini kita sangat perlu mengambil tindakan untuk mempercepat penanganan pandemi yang kita alami saat ini. Dalam pelaksanaan Refocusing Anggaran ini sesuai dengan kebijakan

pemerintah pusat memang tugas dan fungsi kami dibidang anggaran untuk merencanakan dan Menyusun APBD pada masa Pandemi Covid-19, dengan memiliki subbidang dibawah kami masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Dalam melakukan pelaksanaan ini kami perlu bekerjasama agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelola anggaran refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal di BPKAD sudah baik tapi perlu ditingkatkan lagi karena masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga perlunya memaksimalkan tingkat kedisiplinan pegawai dan koordinasi antar instansi atau OPD agar penyelenggaraan Kebijakan refocusing anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.

b. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah hal hal aspek sumber daya yang dapat mendukung Implementasi Kebijakan Refocussing Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pada Belanja Modal di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah baik berupa Fisik maupun Non-Fisik. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan penulis fasilitas yang dimaksud adalah computer, keyboard dan Mouse, Laptop, Printer, WI Fi, Kalkulator, serta ATK. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Budi Payan, SE selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kamis 6 Januari 2022, beliau mengatakan Untuk sarana prasarana di BPKAD bisa dibilang sudah memadai. Bisa dilihat pada sumber daya aset yang dimiliki oleh BPKAD yang sudah lengkap, namun jaringan Internet yang terkadang kurang stabil menghambat kami dalam proses rapat koordinasi yang sifatnya penting ini. Selain untuk rapat koordinasi server internet juga berguna untuk melaporkan keuangan secara rutin kepusat per triwulan, dan server dari pusat sering mengalami down.

Kesimpulan dimensi Sumber Daya belum dapat berjalan dengan baik, karena pada sumber daya manusia yaitu pengelola anggaran refocusing anggaran belanja melaksanakan kebijakan yang baru dan darurat maka BPKAD masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran ditahun 2020, sehingga perlunya memaksimalkan koordinasi antar instansi atau OPD dan kedisiplinan pegawai agar penyelenggaraan Kebijakan refocusing anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Sedangkan untuk fasilitas sudah baik, namun perlu peningkatan pada jaringan internet untuk menunjang kegiatan yang ada di BPKAD yang pada masa pandemi ini banyak kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan secara daring.

3.3 Disposisi

a. Pengangkatan Birokrat

Berdasarkan Teori Edward III dalam dalam buku Agustino (2019: 142) pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam pelaksanaan refocusing anggaran tentu Walikota telah memilih Tim penanggung jawab pelaksanaan implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dengan pilihan orang-orang yang berkualitas. Ini dapat dilihat dari output yang didapatkan selama pelaksanaan refocusing anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik walaupun banyak kendala yang dihadapi namun tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat waktu.

Kepala Bidang Aset BPKAD menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Januari 2022 yaitu : Dalam melakukan refocusing anggaran belanja daerah Kepala Badan merupakan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan refocusing selaku pejabat pengelola keuangan daerah dalam pengelolaan APBD, yang nantinya kepala BKD bisa mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 6 Januari 2022 untuk perubahan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan refocusing, berkaitan dengan itu kewenangan ini terdapat pada bagian perencanaan dan penganggaran, namun pemerintah pusat untuk mengakomodir belanja yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Didalam pengalokasian tersebut tentunya lebih diutamakan untuk bidang Kesehatan, ketahanan ekonomi dan jaringan sosial. Pemerintah Kota Padang memberikan kewenangan khusus kepada Sekretaris Daerah Kota Padang untuk menjadi Kepala Gugus Tugas

Penanganan Covid-19. Hal tersebut dilakukan karena keadaan darurat berupa bencana non-alam yaitu wabah yang tidak terduga yaitu pandemi Covid-19.

b. **Insentif Dalam Penerapan Kebijakan**

Insentif dalam pelaksanaan program yang dimaksud dalam Edward III dalam Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pemberian Insentif pada pegawai badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Padang ditiadakan Karena Pada Pandemi Covid-19 seluruhnya dialokasikan guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Seperti wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Budi Payan, SE selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada hari Kamis 6 Januari 2022 tentang Insentif yang diberikan beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan refocusing anggaran menghabiskan waktu yang cukup banyak sehingga terkadang diluar jam kerja, namun Kami tidak mendapatkan insentif apapun dari pengelolaan Refocussing Anggaran dikarenakan seluruh tunjangan sudah termasuk dalam TPP. Jadi tidak ada pemberian Insentif pada pegawai dan pejabat pengelola dalam proses pengelolaan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal di Kota Padang. Berdasarkan Hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pemberian Insentif bagi pegawai atau pejabat pengelola refocusing anggaran di Kota Padang tidak ada dikarenakan segala bentuk tunjangan sudah ada dalam TPP (Tunjangan Pokok Pegawai).

3.4 Struktur Birokrasi

SOP yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah batas-batas aturan yang diberlakukan dalam pelaksanaan Refocussing dan Realoaksi Anggaran yang sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang ada. Menurut Edward III dalam Agustinus (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai pelaksana kebijakan untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan. Adanya SOP dalam implementasi refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal diharapkan agar nantinya mengetahui aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan refocusing anggaran dilaksanakan. Dibutuhkan agar nantinya terjadi keseragaman kebijakan yang dilakukan oleh setiap pengambil kebijakan atau para birokrat dilingkungan pemerintah Pusat maupun dilingkup pemerintah Daerah. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Andi Purmada Yera, A.Md.Kom selaku Staff bidang anggaran pada hari Kamis 6 Januari 2022 mengenai SOP yang dipakai oleh BPKAD Kota Padang menyatakan bahwa pelaksanaan refocusing anggaran ini tidak memiliki SOP langsung dari Pemerintah Daerah melainkan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Refocusing. Alasan tidak adanya SOP karena agenda ini sangat mendesak, sehingga dalam pembuatan SOP membutuhkan waktu yang lama dengan berbagai pertimbangan. Tetapi saat ini sudah ada yang dikeluarkan oleh satgas covid-19 namun itu hanya berbentuk sebuah usulan dan dikatakan sebagai SOP.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang melaksanakan Refocussing anggaran masih berpedoman pada SOP dari Pemerintah Pusat, Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dimana dalam indikator struktur birokrasi harus terdapatnya SOP.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Kota Padang pun segera menindaklanjutinya. Mengingat persebaran Covid-19 di Kota Padang kian bertambah dan pertumbuhan ekonomi daerah yang menurun. Dikutip dari rri.co.id " pada tahun 2020, APBD yang semula RP 2,7 triliun di refocusing sebesar Rp 227 miliar dan pada APBD 2021 Pemerintah Kota Padang melakukan refocusing anggaran sebesar Rp125 miliar lebih untuk penanganan Covid 19," kata Wali Kota Padang Hendri Septa, kepada RRI di Padang, Sabtu (24/4/2021). Anggaran itu diambilkan dari tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada

pada lingkungan Pemerintah Kota Padang. Setiap OPD mengalami refocusing anggaran sebanyak delapan persen.

Dana sebanyak Rp.125 miliar untuk penanganan persoalan strategis yang mencakup dengan tanggap darurat serta kejadian luar biasa dalam aspek jaring pengaman sosial, kemudian item kesehatan pengadaan bahan medis habis pakai pencegahan Covid-19, pengadaan alat kesehatan pencegahan penanganan, pelacakan serta pemantauan kasus, dan sejumlah item keperluan lainnya. Alokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 tersebut kemungkinan bisa saja bertambah, sesuai dengan perkembangan kasus.

Anggaran dalam penanganan Covid-19 yang dicairkan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang harusnya sudah dicairkan oleh Pemerintah Pusat mengalami penundaan. Penundaan DAU tersebut bisa diakibatkan karena Pemda menyampaikan sebuah laporan tetapi penyesuaian APBD belum tepat dengan peraturan yang ada. Sanksi tersebut diberikan Kemenkeu RI karena Kota Padang dalam melakukan penyesuaian APBD untuk belanja barang/jasa dan belanja modal tidak mencapai 50% dan masih dibawah 35%, sehingga itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam rasionalisasi belanja APBD sesuai SKB Menkeu dan Mendagri serta PMK No.35/2020 yaitu Belanja barang dan jasa minimal 50%, Belanja modal minimal 50%, Belanja pegawai dan Belanja lainnya.

Penyesuaian penyusunan anggaran untuk menangani Covid-19 sesuai dengan SKB Menkeu & Mendagri serta PMK No.35/2020 Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ternyata masih mengalami kekurangan dalam penetapan penyesuaian anggaran dan refocusing untuk menangani Covid-19, termasuk dalam faktor pengadaan barang dan jasa sektor belanja barang dan jasa.

Beberapa rasionalisasi yang telah diatur diatas harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang dan memfokuskan pada belanja pengadaan barang dan jasa untuk menangani Covid-19. Hal ini merupakan tugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang untuk dapat melaksanakan penyesuaian penyusunan anggaran untuk menangani Covid-19 sesuai dengan SKB Menkeu & Mendagri serta PMK No.35/2020. Relokasi anggaran setiap instansi ini bisa dilaksanakan melalui pengalihan anggaran yang tidak menjadi prioritas atau yang tidak terlalu mendesak, Agar dapat di gunakan untuk menangani pandemi. Realokasi anggaran yang dialihkan dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa guna penanganan cepat terhadap pandemi Covid-19. Pemangkasan anggaran tersebut menyebabkan beberapa pembangunan prioritas tertunda sehingga perlu adanya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2021.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan refocusing Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pada Belanja Modal masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Namun dalam tiap dimensi tersebut masih terdapat sedikit hambatan salah satunya pada dimensi sumber daya sebagai pendukung pengelolaan kebijakan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Belanja Modal masa pandemi covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Adanya penolakan dari kepala OPD, Khususnya OPD yang sudah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

- b. Koordinasi antar instansi atau OPD yang bertugas dalam menjalankan refocusing anggaran kurang maksimal.
- c. Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai juga bisa berpengaruh dalam membuat pelaporan keuangan, sehingga terjadi sedikit keterlambatan dalam memberikan laporan baik kepada pimpinan ataupun jajaran di Pemerintah Daerah Kota Padang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Belanja Modal masa pandemi covid-19 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada kepala OPD untuk diberikan solusi terhadap masalah yang ada.
- b. Memaksimalkan koordinasi antar instansi atau OPD agar penyelenggaraan refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa pada belanja modal di Kota Padang dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.
- c. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, dimana hal ini mengakibatkan ketersediaan data yang ada tergolong minim dan kurang memadai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap implementasi kebijakan refocusing anggaran saat dan pasca pandemi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Neuman, W. Laurence. 2016. *Metodologi Penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Bandung : Alfabeta.
- Juliani, Henny. 2020. *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*.
- Lestari, Dewi Yuni. 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran*.
- Nuzulia, Adinda Rahma. 2021. *Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi*
- Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).